



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat satu jenis layanan pada komponen Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan terhadap standar prosedurnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khusus pada Jenis Layanan Nomor 7 yang semula mengenai Magang Perguruan Tinggi diubah menjadi Layanan Kerja Sama yang disertai dengan perubahan lampiran Standar Pelayanan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara dan pelaksana layanan pada Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia wajib memberikan pelayanan kepada instansi, lembaga, atau perguruan tinggi mitra pemohon sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Instansi atau lembaga mitra selaku pengguna layanan berhak mendapatkan transparansi informasi mengenai alur pengajuan, kepastian durasi waktu pembahasan draf kesepakatan, serta perlakuan yang setara dalam penyusunan naskah kerja sama.
- KEEMPAT : Seluruh Jenis Layanan beserta komponen standar pelayanan lainnya di luar Magang Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025 sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal, 06 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 51 TAHUN
 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 TIMUR

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1	Persyaratan	1	Surat Permohonan Kerja Sama dari Pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan
		2	Proposal/Rancangan Kerja Sama yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan rencana kegiatan;
		3	Profil singkat Instansi/Lembaga/Organisasi Pemohon;
		4	Menunjukkan KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari perwakilan yang ditunjuk.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon kerja sama menyampaikan surat permohonan dan proposal kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui loket pelayanan, email, atau media lain yang tersedia;
		2	Petugas pelayanan menerima dan mencatat permohonan kerja sama dalam buku register;
		3	Pimpinan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan telaah dan kajian terhadap permohonan kerja sama yang diajukan;

		4	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan jawaban persetujuan atau penolakan atas permohonan kerja sama paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		5	Apabila disetujui, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai ketentuan yang berlaku;
		6	Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3	Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan telah dilakukan verifikasi administrasi.
4	Biaya/Tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	1	Perjanjian Kerja Sama (PKS);
		2	Surat Balasan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Kerja Sama.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Komputer dan Printer;
		2	Buku Register Kerja Sama;
		3	Formulir permohonan kerja sama;
		4	Alat Tulis Kantor (ATK);
		5	Jaringan Internet/Email.
3	Kompetensi Pelaksana		SDM yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan tata cara pelaksanaan kerja sama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jumlah Pelaksana		Seluruh Pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Standar Operasional Prosedur;
		2	Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
		4	Rapat Evaluasi;
		5	Laporan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

HODIJATUL QUBRO

Rakhmat Pauzan

